



BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN WEWENANG KEPADA KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA DAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023

BUPATI DELI SERDANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 pada huruf c tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu memberi wewenang kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Deli Serdang tentang Pemberian Wewenang Kepada Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian wewenang kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023.
- KEDUA : Pemberian wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk melakukan tugas-tugas sebagai berikut :
- menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- KETIGA : Kepala BKAD dalam menjalankan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, berwenang untuk:
- menyusun Kebijakan dan Pedoman pelaksanaan APBD;
 - mengesahkan DPA-OPD/DPPA-OPD;
 - melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan
 - menunjuk pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Kuasa BUD;
- KEEMPAT : PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Dalam Pelaksanaan wewenang huruf e, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, apabila Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang berhalangan maka pelaksanaan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dilimpahkan kepada Kepala Bidang Perencanaan Anggaran BKAD.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 02 Januari 2023

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan Sesuai Dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017

